



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

the Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN
2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH
KEPALA DESA DI DESA KUNTU DARUSSALAM
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN
KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

PEPRIYADI
NIM. 11920411394

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU**

2023 M/1444 H



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA
 NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK
 OLEH KEPALA DESA DI DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN
 KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF
 FIQIH SIYASAH” yang ditulis oleh:

Nama : Pepriyadi
 NIM : 11920411394
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Mei 2023

Pembimbing 1

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag
 NIP.197608292003121003

Pembimbing 2

Muhammad Al-Bahi, SE, M.Si, AK
 NIP.198002262009121002



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH KEPALA DESA DI DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Pepriyadi
 NIM : 11920411394
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si





Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. H. Zulikromi, Lc. M.Sy



Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pepriyadi
NIM : 11920411394
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuntu Darussalam 25 November 1998
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Judul Skripsi :

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH KEPALA DESA DI DESA KUNTU
DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR MENURUT
PERPSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Sripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Mei 2023
Yang membuat pernyataan



Pepriyadi
NIM 11920411394

ABSTRAK

Preriyadi (2023) : Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Oleh Kepala Desa di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyash

Penelitian ini berangkat dari latar belakang, terdapatnya pelaksanaan penertiban hewan ternak yang kurang efektif, karena masih terdapat hewan ternak milik warga yang berkeliaran di perkarangan rumah warga, di jalan-jalan, dan tempat umum lainnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap penertiban hewan ternak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Desa Kuntu Darussalam, apa hambatan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak, dan tinjauan Fiqih Siyash. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, populasi dari penelitian ini ada 8 orang. Dengan sampel adalah seluruh jumlah populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan Teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Kuntu Darussalam belum efektif dalam pelaksanaan ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa, karena masih banyak hewan ternak warga yang masih berkeliaran. Hal ini disebabkan oleh pemerintah desa kurang tegas dalam pelaksanaan peraturan tentang penertiban hewan ternak tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan penertiban hewan ternak ini, kurangnya lahan tempat untuk menertibkan hewan ternak milik warga, dan juga susah mencari makanan untuk hewan ternak tersebut. Dan yang terakhir yang menjadi penghambat pelaksanaan peraturan ini adalah karena kebiasaan warga sudah dari dulu melepaskan hewan ternaknya. Di tinjau dari Fiqih Siyash bahwa pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa belum efektif, jika dilihat dalam islam bawah penertiban adalah kesejahteraan bagi semua manusia sehingga kesejahteraan manusia dapat bermuara pada kemaslahatan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan, penertiban, Hewan Ternak, Pemerintah Desa, Fiqih Siyash

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad Saw berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tenang dan damai atas ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini merupakan hasil akhir dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis : Bapak Syahrul, Ibu Siti Azali, Abang penulis Ahmad Iqbal, S.Pd. Adek penulis Ramadhani Adila dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.

5. Bapak Muhammad Albahi, S.E, M.Si.Ak dan Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.

6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi dan proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Bapak Maldanis selaku Kepala Desa Kuntu Darussalam beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada teman-teman kontrakan selunak dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya penulis mengucapkan ribuan banyak terimakasih dan berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, April 2023

Penulis,


Pepriyadi
NIM : 11920411394

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Teoritis	15
1. Pengertian Efektivitas	15
2. Ukuran Efektivitas	16
3. Pendekatan Efektivitas	18
4. Pengertian Pelaksanaan	20
5. Fungsi Pelaksanaan	21
6. Definisi Kepemimpinan	22
7. Kepala Desa dalam Perspektif Undang-Undang Desa	24
8. Pengertian Fiqh Siyash	28
9. Ruang Lingkup Fiqh Siyash	30
B. Tinjauan Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi penelitian	44
D. Populasi Dan Sampel	44


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Data dan Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Metode Analisis data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Desa	48
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	58
C. Tinjauan Fiqih Siyasah	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Penelitian Terdahulu	32
Tanah Kering	48
Tanah Fasilitas Umum	49



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dan Undang-Undang

1. Dilakukan penelitian sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuntu Darussalam Periode 2018-2023	58
------------	---	----



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, Dalam penyelenggaraan pemerintahnya daerah Indonesia terdiri dari beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa. Dengan demikian, desa adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota. Didalam menyelenggarakan pemerintahannya, pemerintahan daerah diberi wewenang penuh oleh pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Jadi pemerintahan daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur urusan pemerintahan daerahnya menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Lahirnya Undang-undang

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 Himpunan Ulama Muhammadiyah UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifudin Masrur UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangga maka dibutuhkan pemerintahan Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggungjawab.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dalam Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. Aparat pemerintahan desa tentu saja memegang kendali akan bagaimana memfasilitasi masyarakat yang berada didalam lingkungnya, sehingganya keteraturan dalam hidup bermasyarakat dapat tertata dengan baik dalam jangkauan wilayah yang kecil, inilah tugas fungsional dari aparat pemerintahan desa yang menjadi tulang punggung masyarakat dalam menjalani fungsi masyarakat sosial dibawah arahan pemerintahan desa.

Fungsi Kepala Desa sebagai kepala kewilayahan berdasarkan Pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala kewilayahan berfungsi sebagai :

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

4. Melakukan upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Untuk menjalankan pemerintahan di Desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsinya. kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.

Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an yaitu Ulil Amri.²

Sebagaimana sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Elangga, 2008), hlm. 105



Artinya : *Hai orang – orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa/4:59).*³

Dalam hal ini Fiqih Siyasah juga menerangkan bahwa salah satu aspek hukum islam yang mengatur dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahtan bagi manusia diatur dan diterangkan dalam pembindangan fiqih siyasah, salah satunya yaitu siyasah dusturiyyah. Kemudian menurut pendapat dari J.Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwa Fiqih Siyasah Dusturiyyah adalah Siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketentuan hak-hak dan kewajiban bagi individu dan kelompok serta hubungan antara penguasa dan masyarakat.⁴

Pada bagian Fiqih Siyasah Dusturiyah didalamnya meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasriyyah) oleh lembaga Legislatif, Administrasi Pemerintahan (*Idariyyah*) oleh Eksekutif dan Peradilan (*Qadhariyyah*) oleh lembaga Yudikatif.⁵ Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting di

³Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma exgrafika, 2009), hal. 87

⁴J.Suyuthi Pulungan , *Fiqih Siyasah :Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1994),hal 40

⁵ Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktri politik islam* (Jakarta:aya media pratama,2001),hal 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri. Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin jawabannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Etika paling pokok seorang pemimpin adalah harus amanah dalam menjaga tanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dalam melaksanakan kenyamanan dan ketertiban desa, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya ke amanan dan nyaman desa dimana perannya sebagai pemimpin di desa. Peran seorang Kepala Desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam desa, mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat, serta menyayomi masyarakatnya sehingga turut bekerjasama dalam ketertiban itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tersebut, juga ditegaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. hak-asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kesatuan Republik Indonesia.⁶ Desa merupakan sebagian kecil masyarakat yang menghimpun suatu wilayah yang mereka tinggali, hal ini tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk bertahan hidup dalam mata pencaharian mereka sehari-hari, tentu saja bercocok tanam dan memelihara ternak menjadi nominasi utama dalam masyarakat sebagai mata pencaharian.

Kecamatan Kampar Kiri adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar hususnya Desa Kuntu Darussalam yang memiliki usaha peternakan. Baik dalam bentuk skala kecil hingga menengah. Beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan serta memelihara jenis hewan ternak seperti kerbau, sapi, kambing, bebek, ayam dan lain sebagainya. Tentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain.⁷

Ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya dimana tempat, makanan dan berkembang biak serta manfaatnya dipelihara dan diawasi oleh manusia, sebagai penghasilan bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Dalam mendirikan usaha peternakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya ialah kandang atau lahan khusus untuk tempat ternak agar ternak tidak berkeliaran dan mengganggu masyarakat. Seiring bertambahnya populasi hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat. Sehingga pemilik hewan ternak membuat kandang untuk ternaknya agar tidak berkeliaran. Sebagaimana di sebutkan dalam pasal 45 pada peraturan

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1)
⁷ M. samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan umum*, (Jakarta: Yagasuna, 1978), hal, 5



Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2016 Tentang kewajiban pemilik

hewan ternak yang berbunyi :

- (1) Pemilik hewan atau ternak diwajibkan memelihara dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
- (2) Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan atau ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus jauh dari :
 - a) Pemukiman penduduk
 - b) Rumah ibadah
 - c) Tempat pendidikan
 - d) Sungai-sungai/sumber air bersih
 - e) Pasar-pasar
 - f) Terminal
 - g) Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah
 - h) Tempat keramaian lainnya.

Tetapi masih ada diantara pemilik hewan ternak tersebut yang belum melakukan kewajiban sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal di atas yaitu membuat/menyediakan kandang untuk ternaknya, sehingga ada yang berkeliaran pada perkarangan rumah, seperti ayam dan kambing yang meninggalkan kotorannya di teras rumah warga, kemudian ada juga hewan ternak tersebut yang berkeliaran di jalan, seperti kerbau, sapi, kambing, ayam yang dapat membuat para pengguna jalan terganggu bahkan ada yang sampai menimbulkan kecelakaan bagi pengendara tersebut. Oleh karna hal itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Syarif Haseim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Isami University of Sultan Al Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat masyarakat sekitar terganggu dan dirugikan dengan adanya hal tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan. pasal 46. dalam wilayah Kabupaten Kampar, pemilik hewan atau ternak dilarang :

- a) Melepas hewan atau ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan
- b) Melepas hewan atau ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- c) Melepas hewan atau ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Sejauh ini Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Kampar 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan hewan di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri khususnya, sebagaimana pengamatan awal yang penulis lakukan belum ditindak tegas terhadap pelaksanaan ini oleh aparat desa. Wujud suatu desa yang kondusif, tentram, bersih, tertib dan aman harus dilakukan oleh pemerintah desa terutama dengan mengatasi masalah ternak yang merusak perkarangan rumah dan fasilitas lainnya. Dan juga kepala desa juga wajib untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan peraturan ini. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 peraturan daerah kabupaten Kampar tentang pembinaan dan pengawasan yang berbunyi :

1. OPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah dan kepala desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini.

Mengenai kewajiban dan larangan petugas di atur dalam pasal 48 petugas dalam melakukan penertiban peternakan hewan wajib :

- a. Menjaga keselamatan hewan atau ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus atau dilelang
- b. Menjaga keamanan hewan atau ternak yang ditangkap
- c. Menyampaikan /mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan /penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 3 kali 24 jam

Pasal 49

- 1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang, bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan atau ternak.
- 2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas hewan atau ternak yang dilelang

Pasal 50

Biaya tebusan

- 1) Hewan atau ternak yang ditangkap oleh tim dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hasmim Riau

- 2) Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah

Pasal 51

Ketentuan Tebusan

- 1) Setiap hewan atau ternak yang ditangkap oleh tim penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 hari setelah di umumkan
- 2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan atau ternak belum menebus, maka pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Pasal 52

Pelelangan

- a) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) juga harus diketahui oleh pemilik hewan ternak
- b) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah melalui perhitungan semua kewajiban dan administrasi pelelangan
- c) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

milah yang menjadi peran utama dari aparat pemerintah desa. Khususnya Desa Kuntu Darussalam yang tepatnya berada di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Untuk menjalankan fungsi sosialnya sebagai aparat yang



© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertanggung jawab dalam suatu lingkup desa guna menciptakan bagaimana tertib dalam bermasyarakat sehingga bisa jauh akan perselesihan yang nantinya terdampak ke jalur hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian proposal dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH KEPALA DESA DI DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada efektivitas dan hambatan terhadap pelaksanaan penertiban hewan ternak pasal 46 pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan penertiban hewan ternak di Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sudah seberapa Efektivitas Pelaksaan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Hewan Ternak di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri ?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Apa hambatan pemerintah desa dalam melaksanakan penertiban hewan ternak berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban hewan ternak di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri ?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peraturan penerapan ketertiban hewan ternak berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Menjelaskan sejauh mana efektivitas pelaksanaan oleh kepala desa dalam menerapkan ketertiban hewan ternak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- b. Menjelaskan apa saja hambatan kepala desa dalam menerapkan ketertiban hewan ternak berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan dan penertiban hewan ternak di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
- c. Menjelaskan perspektif fiqh siyasah terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan dan penertiban hewan ternak.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah, minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian dibidang hukum tata negara.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa khususnya Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri terkait penyelenggaraan dan penertiban hewan ternak di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri.
- c. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti, serta penelitian ini dapat menambah referensi dipergustakaan guna untuk menjadi literatur kegiatan belajar di UIN Suska Riau. Disamping itu karya ilmiah ini adalah syarat dari penyelesaian pendidikan Strata Satu (SI) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode serta sistematika penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang pengertian efektivitas dan pelaksanaan, pengertian kepala desa serta tugas kepala desa . Konsep fiqh Siyasah. Dan peraturan daerah kabupaten Kampar no 9 tahun 2016.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Bab ini berisi tentang sejauh manakah efektivitas pelaksanaan penertiban hewan ternak dengan uraian hasil penelitian dan apa saja hambatan dalam penerapan pada peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri serta tinjauan fiqh siyasah tentang penertiban hewan ternak berdasarkan peraturan daerah Kampar no 9 Tahun 2016.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.⁸

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan

⁸Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mndiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetan” *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hal. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat. Jadi suatu kegiatan organisasi di katakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang di tentukan oleh organisasi tersebut.⁹

2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.¹⁰

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi

⁹ *Ibid*, h, 4.

¹⁰ *Ibid*, h, 5

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu :

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan ber laba
- 5) Pencarian sumber daya¹¹

Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

a. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

¹¹ Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan,” *Ilmu Pemerintah*, Februari 2014, hal. 8

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif.

b. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.¹²

4. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹³

Secara sederhana usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses

¹²Ibid hal 9

¹³<http://id.shvoong.com/sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating> diakses 29 november 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :¹⁴

- a. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c. Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

Fungsi Pelaksanaan

Adapun fungsi Pelaksanaan adalah :

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan

Yogyakarta : Rahardjo Adisasmita, 2011, pengelolaan dan Anggaran Daerah, Graha Ilmu :

pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat berkerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

- b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

6. Definisi Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yang orang yang berfungsi memimpin atau orang yang membimbing dan menuntun.

Adapun istilah “pemimpin” sekalipun “kepemimpinan” adalah sebagai berikut

- a. Kepemimpinan itu nuansanya mengarah kepada kemampuan individu yaitu kemampuan dari seorang pemimpin.
- b. Kepemimpinan merupakan kualitas hubungan atau interaksi antara pemimpin dan pengikut dalam situasi tertentu.
- c. Kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber-sumber yang ada dalam dirinya. Sedangkan ulil Al-Amri oleh ahli Al-Qur’an adalah



orang yang mengemban tugas atau yang menjalankan fungsi ketentuan dalam suatu organisasi.

Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata amr bisa diterjemahkan dengan perintah (sebagai perintah tuhan), ueusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan oleh tuhan atau manusia), kepastian (yang ditentukan oleh tuhan) bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.¹⁵ Ibnu Taimiyah berkata : Ulil Al-Amri adalah orang yang memerintah perkara dan pemimpin, mereka adalah orang yang memerintah manusia termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Oleh sebab itu, Ulil Amri ada dua macam yaitu Ulama dan Umara. Apabila mereka bagus manusia juga akan bagus.

Kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana secara sempurna telah dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam memimpin umat islam baik dijamannya maupun hingga akhir zamannya.¹⁶

Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*
Lihat: Al-Hisbah Fil Islam, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. hal. 104





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,¹⁸ hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama tergantung pada sektor pertanian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

b) Pengertian Kepala Desa

Dalam hal urusan pemerintahan antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar Desa. Pemerintahan Desa dalam Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan penegasan, yakni pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat Desa. Pengertian Desa dalam peraturan perundang-undangan sejak era reformasi yang mengatur tentang Desa terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa : “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

c) Tugas dan wewenang kepala desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal tersebut urusan pemerintahan desa antara lain pengaturan tentang kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa seperti pembuatan peraturan Desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa.

Dalam hal ini dengan jurusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum Desa seperti jalan Desa, irigasi Desa, pasar Desa. Dalam hal urusan

¹⁹ Pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Adapun kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab IV pasal 18 kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarka prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Pasal 19 kewenangan desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintahan, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten.

Kepala desa diharapkan dapat menjalankan desa sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yang memiliki 16 Bab 122 pasal tentang Desa. Dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 menyebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dimaksud pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

Memimpin penyelenggaraan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - Membina kehidupan masyarakat desa
 - Membinaan perekonomian desa
 - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - Menjalin hubungan kerjadengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan saat ini telah diganti dengan Undang undang Nomor 32 Tahun 2014 yang menegaskan Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah istimewa dan bersifat mandiri yang berbeda dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.²⁰

8 Pengertian Fiqh Siyash

Kata Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqham. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “Paham yang mendalam dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia”, atau keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan di pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata “faqaha” diungkapkan dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat

hal. Toman Soni Tambun, *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2015),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil manfaat darinya”. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsil).²¹

Sedangkan menurut Istilah, fiqh adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)”

Jadi Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah yang di susun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.

Imam Hanafi mengartikan fiqh sebagai pengetahuan seorang mengenai hak dan kewajibannya. Dan dapat di pahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-ungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.²²

Sedangkan kata Siyasa yang berasal dari kata sasa-yasusu- siyasatan, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahtan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa

 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasa: kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) cet ke-1 hal 3

 Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: AMZAH, 2019), cet. ke-1, hal 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta menatur keadaan.²³

Dapat dipahami bahwa Fiqh Siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Menurut Ibnu Qayyim yang ditukil dari Ibnu 'Aqli definisi Siyasah dalam arti fiqh adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkan ada Allah tidak mewahyukannya.

Berdasarkan pengetahuan-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Upaya sungguh-ungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.²⁴

9. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ada beberapa macam fiqh siyasah dan memiliki berbagai pendapat. Lebih lanjut, disebutkan bahwa fiqh siyasah dapat dipersmepit meliputi

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, (Kairo; Dar al-Anshar, 1977), cet. ke- 1, hlm 4-5

²⁴ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Jakarta: AMZAH, 2019), cet. ke-1, hlm 5



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat bidang, yaitu fiqh siyasah dusturiah, mencakup (siyasah tasyri'iyah, siyasah qadha'iyah, siyasah iddariyyah, siyasah tanfidziyah), fiqh siyasah dauliyah/kharijiah, fiqh siyasah maliyah, fiqh siyasah harbiyah.²⁵ Dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dalam tahap perkembangan fiqh siyasah dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan fiqh siyasah. Salah satu nama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang- undangan)
- b. *Siyasah Tasyi'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauiyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang- undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Contoh lain dari pembedangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:

- a. *Fiqh Dustury*
- b. *Fiqh Maliy*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Fiqh Dawly*
- d. *Fiqh Harbiy*

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menunut pengaturan Siyasah, dibedakan:

Yang pertama Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yang mengatur hubungan antara warga negara lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. Kedua, Fiqh Siyasah Dauliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara lain dari negara yang satu dengan warga negara lain dan lembaga negara dari negara lain. Ketiga, Fiqh Siyasah Maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Keempat, Fiqh Siyasah Harbiyyah, yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasan tentang arti, tujuan dan macam-macam peperangan dalam islam.²⁶

B. Tinjauan Terdahulu

Dalam hal ini terdapat skripsi terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang hampir sama, diantaranya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lilis	Implementasi	Kualitatif	bahwa

Ibid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>Rahmawati, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020,</p>	<p>Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggar aan dan Penertiban Pernakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa</p>		<p>penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang harus di perbaiki, walaupun sudah terdapat mekanisme yang baik, namun apabila tidak di laksanakan akan terdampak pada kurang berjalannya peraturan tersebut dalam hal ini terdapat</p>
--	--	--	---

sosialisai yang kurang optimal, pelaksanaan yang tidak berkelanjutan disamping adanya kurang kepedulian, masyarakat dan juga peternak yang tidak melaksanakan aturan dari perda ini khususnya yang terdapat dalam pasal 46 ayat (b).

			Edi Mardiansyah, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri		Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu		Kualitatif		Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor
--	--	--	---	--	--	--	------------	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(IAN) Bengkulu Tahun 2020	Tengah Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak,		7 Tahun 2013 tentang penertiban hewan ternak belum berjalan seperti yang diharapkan, dikarenakan masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas. Hal itu disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan Perda Nomor 7 tentang penertiban ternak, di karenakan
----------------------------------	---	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				kurangnya sosialisasi yang dilakukan dengan baru satu kali dikeluarkan surat edaran kepada masyarakat pada tahun 2019.
3.	Nur Fatimah Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong	Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penertiban Hewan Ternak Untuk Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Ampana Kota	Kualitatif	Partisipasi masyarakat di Kecamatan Ampana Kota, yang memiliki ternak susah sesuai dengan Perda Nomor 12 tahun 2012, akan tetapi masih ada ditemukan beberapa

Kabupaten Tojo Una- Una Provinsi Sulawesi Tengah,		masyarakat pemilik hewan ternak yang masih melanggar. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ampana Kota mengenai upaya penertiban hewan ternak untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yaitu membentuk satgas, menangkap dan menenda, membuka
---	--	---

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				rekening tebusan dan melelang ternak yang tidak di ambil ole pemiliknya
4	Siti Sarah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Progran Studi Ilmu Admistrasi Negara.	Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Tenak di Kecamatan Darul Imarah,	Kualitatif	Implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2021 tentang tata cara penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah belum berjalan maksimal sepenuhnya, hal ini di sebabkan aturan tersebut terbilang masih sangat baru dan

masih berada pada tahap percobaan dan himbauan ataupun sosialisasi pada masyarakat, dan banyak kendala dalam menerapkan kebijakannya yang harus diperbaiki salah satunya kurang keseriusan dari pemerintah setempat dan tim penertiban dalam hal menerapkan kebijakan ini, sehingga tanggapan dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>				<p>kesadaran masyarakat lemah dan mengindahkan aturan ini, seperti kurangnya sosialisasi dalam masyarakat sehingga tidak semua pemilik ternak dan masyarakat mengetahui aturan ini.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Ahmad Firdaus Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha</p>	<p>Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Peran dari pemerintah desa teluk rendah unuk menertibkan hewan ternak belum terlihat cuman kemarin</p>

Saifuddin Jambi 2019	Ternak (Studi Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo),	pemerintah desa sudah mulai ada rancangan untuk membuat Perda tentang hewan ternak ini tapi semua itu tidak jadi karena kurangnya anggaran dan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk hal ini. Dalam mengemplementasikan Perda tidak terlepas dari Namanya kendala maka dari itu perlunya penanganan yang serius dari pemerintah agar
-------------------------	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			bisa mengatasi kendala-kendala yang ada dalam mengemplementasikan Perda tersebut.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Maka penulis menyusun metode penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang fenomena yang terjadi.²⁷ Di mana penelitian ini menguraikan tentang **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 DI DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”** Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun dalam penelitian yang peneliti gunakan digunakan pendekatan yuridis yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari Kepala desa dan masyarakat Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian.

²⁷ Susiadi, *Metode penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015), hal. 18



C. Lokasi penelitian

Adapun lokasi atau daerah yang penulis teliti berada di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁸ Populasi dalam penelitian ini ada 8 orang terdiri dari, 1 orang Kepala Desa, 2 orang Aparat desa, 2 orang Tokoh Masyarakat, 3 orang pemilik ternak.

b. Sampel

Adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian. Sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Pengambilan sampel untuk penelitian ini menurut sugiono, jika populasinya kurang dari seratus orang maka seluruh populasi merupakan sampel dalam penelitian²⁹. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode total sampling artinya sampel adalah keseluruhan populasi yaitu 8 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 1

²⁸ Sugiono, "Metode Penelitian Kualitatif" (Bandung: CV. Alfabeta, 2022), hal. 91
²⁹ Ibid, hal. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang Kepala Desa, 2 orang staf desa, 2 Tokoh Masyarakat, 3 orang pemilik ternak .

Data dan Sumber Data

Data Primer

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Pada penelitian ini data primer yang di dapat penulis yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara tentang bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 9 Tahun 2016 tentang Penertipan hewan ternak di Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar .

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang undangan.³¹ Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

³⁰ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) cet ke-6, h.175
³¹ *ibid.*



F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

yaitu melakukan pengamatan langsung, terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 9 Tahun 2016 tentang penertiban hewan ternak Desa Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar .

b. Wawancara

Adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden .³²

Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.³³


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Amiruddin dan Zainal Asakin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.82.

³³ Suhar Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan , (Jakarta : Rineck Cipta, 2006), h. 231

G. Metode Analisis data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa di pahami secara jelas kesimpulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah ;

1. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang penertiban hewan ternak di Desa Kuntu Darussalam belum efektif dalam pelaksanaan ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa, karena masih banyak hewan ternak warga yang masih berkeliaran. Dan juga masih kurangnya sosialisasi pemerintah desa dengan masyarakat. Karena masih banyak dari warga masyarakat belum mengetahui tentang peraturan penertiban hewan ternak tersebut.
2. Ada beberapa factor yang menjadi penghambat pemerintah Desa dalam pelaksanaan peraturantentang penertiban hewan ternak ini. Hal ini disebabkan oleh pemerintah desa kurang tegas dalam pelaksanaan peraturan tentang penertiban hewan ternak tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan penertiban hewan ternak ini, kurangnya lahan tempat untuk menertibkan hewan ternak milik warga, dan juga sulitnya mencari makanan untuk hewan ternak tersebut. Dan yang terakhir yang menjadi pengahambat pelaksanaan peratura ini adalah karena kebiasaan warga sudah dari dulu melepaskan hewan ternaknya.
3. Menurut Fiqih Siyasa bahwa kebijakan pemerintah yang di tuangkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Undang-Undang terhadap ketertiban di masyarakat termasuk ke dalam pembahasan Fiqih Siyash Dusturiah. Fiqih Siyash Dusturiah adalah cabang dari Fiqih yang membahas tentang Undang-Undang, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya. Siyash Dusturiayah membahas mengenai pengaturan dan perundang undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegerian dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahtan manusia serta ketertiban di masyarakat.

B. SARAN

2. Penulisa berharap nantinya pelaksanaan tentang penertiban hewan ternak ini dilakukan oleh Pemerintah Desa agar lebih efektif lagi dengan mempertimbangkan ketertiban dan kemaslahan, tentunya berdampak baik bagi masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan pemerintah Desa juga harus memberikan solusi dan jalan keluar bagi pemilik hewan ternak dalam permasalahan yang menjadi penghambat dalam penertiban hewan ternaknya. Pemerintah Desa harus lebih tegas dan profesional dalam menjalankan pelaksanaan peraturan Daerah tentang penertiban hewan ternak ini. Pemerintah Desa harus membuat Peraturan Desa tentang penertiban hewan ternak ini, supaya masyarakat tau dan lebih memahami peraturan Daerah tentang penertiban hewan ternak ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Mawardi, 2015 *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan*, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman Jakarta: Qistthi Press.
2. Al-Hisbah Fil Islam, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah.
3. A., Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
4. Erikunto, Suhar 2006 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta : Rineck Cipta.
5. Asakin, Zainal, 2004 *Pengantar, Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
6. Departemen Agama Republik Indonesia, 2009 *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma exagrafika.
7. Parid Abdul Khaliq, 2005 *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah.
8. Khallaf Abdul Wahab, 1997, *Al-Siyasah al Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar.
9. M.A. jazuli, 2006 *Kaidah Kaidah Fiqih, Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Permada Media Group
10. M. samad Sosroamidjoyo, *Peternakan umum*, Jakarta: Yagasuna.
11. Muhammad Harfin Zuhri, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*
12. Muhammad Iqbal, 2014 *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Groub.



M. Quraish Shihab, 2016 *Tafsir Al-Misbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-*

Qur'an, Jilid 2, Tangerang Selatan: Lentera Hati

Paardjo Adisasmita, 2011, *pengelolaan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu : Yogyakarta

Syuti Palungan, 2002, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta:

PT Raja Grafindo Persada

Susiadi, 2015 *Metode penelitian Lampung* : Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Soekanto Soerjono, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Pers.

Syamsir, Torang, 2014 *organisasi & Manajemen Perilaku, struktur, Budaya & perubahan organisasi*, Bandung; Alfabeta

Yarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga. Wastiono.

Yambun, Toman Soni, 2015, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha

Ilmu Ridwan, 2019, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Jakarta:

Amzah

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1976 Tentang ternak

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak.

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 tahun 2005 tentang Tugas Kepala Desa

Peraturan Menteri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengertian desa

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Wilayah Desa

A. PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Kepala Desa

- 1) Bagaimanakah menurut bapak tentang hewan ternak milik warga yang masih berkeliaran di perkarangan rumah warga dan di tempat'' lainnya?
- 2) Apa tindakan bapak sebagai kepala desa dalam menertibkan hewan ternak warga?
- 3) Tindakan apa yang telah di lakukan oleh aparat desa kepada hewan ternak yang berkeliaran bahnkan menyebabkan kerusakan?
- 4) Bagaimanakah menurut bapak tentang peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 9 tahun 2016?
- 5) Apakah ada aturan dari desa kepada pemilik hewan ternak?
- 6) Apa hambatan dari aparat desa dalam menertibkan hewan ternak warga?
- 7) Apakah ada di sosialisasikan terkait peraturan daerah ini kepada warga yang memiliki hewan ternak?

Pemilik Hewan Ternak

- 1) Sudah berapa lama bapak memlihara hewan ternak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Selama bapak memiliki hewan ternak. Apakah ada permasalahan yang timbul dari hewan ternak bapak?
- 3) Bagaimana cara bapak mengamankan hewan ternak bapak sehingga tidak berkeliaran yang dapat menganggu warga dan merusak perkarangan rumah warga yang lain?
- 4) Apakah bapak setuju jika peraturan daerah kabupaten Kampar tentang penertiban hewan ternak di terapkan di desa ini?

Warga Masyarakat

- 1) Bagaimana menurut bapak tentang adanya hewan ternak yang berkeliaran?
- 2) Apakah bapak terganggu oleh hewan ternak yang berkeliaran di rumah bapak?
- 3) Apa yang bapak lakukan terhadap hewan ternak yang masuk di perkarangan rumah bahkan sampai menimbulkan kerusakan?
- 4) Apa saran dari bapak untuk aparat desa dan pemilik hewan ternak terkait dengan hewan ternak?

DOKUMENTAS

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala Desa Kuntu Darussalam Bapak Maldanis.



Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris Desa Kuntu Darussalam Bapak Samsul Bahri.



Gambar 3. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bapak Irwan Wahyudi.



Gambar 4. Wawancara dengan Pemilik Hewan Ternak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbahayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH KEPALA DESA DI DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIIQH SIAYSAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Pepriyadi
 NIM : 11920411394
 Program Studi : Hukum Tata Negara (SIYASAH)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. H. Zulikromi, Lc. M.Sy

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag ..M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2843/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 06 Maret 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PEPRIYADI
 NIM : 11920411394
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Kuntu Darussalam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas pelaksanaan Perda nomor 9 tahun 2016 pasal 46 tentang penertiban hewan ternak oleh kepala desa di desa kuntu Darussalam kecamatan Kampar kiri kabupaten Kampar menurut perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. ZulkiNi, M.Ag
 NIP.19741006200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI
KEPALA DESA KUNTU DARUSSALAM**

Jalan Raya Kuntu Darussalam – Gema Kode Pos : 28371

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/ SK / III / 2023 / 069

Kepala Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar,
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **PEPRIYADI**
NIM : 11920411394
Program studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Pekanbaru
Judul Penulisan : **"EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA
NOMOR 9 TAHUN 2016 PASAL 46 TENTANG
PENERBITAN HEWAN TERNAK OLEH
KEPALA DESA DI DESA KUNTU
DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"**

Nama tersebut diatas adalah benar telah melakukan Penelitian di Desa Kuntu Darussalam pada bulan Maret s/d April tahun 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan Di : Kuntu Darussalam
Pada Tanggal : April 2023

Kepala Desa Kuntu Darussalam


MALDANIS



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/54581
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2843/2023 Tanggal 6 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : PEPRIYADI |
| 2. NIM / KTP | : 11920411394 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 PASAL 46 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH KEPALA DESA DI DESA KUNTU DARUSSALAM KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KUNTU DARUSSALAM |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Pepriyadi, lahir di Kuntu Darussalam, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Pada tanggal 25 November 1998. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Putra dari ayahanda Syahrul dan ibu Siti Azali. Penulis bertempat tinggal di Dusun Sei Manggis, Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Penulis memulai Pendidikan pada tahun 2005 jenjang Sekolah Dasar SDN 008 Kuntu. Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan lulus pada tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan Wustho dan Aliya di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu selama 7 (tujuh) tahun dari tahun 2011 dan lulus pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan Program Studi Hukum Tata Negara Siyasa. Selama menjadi Mahasiswa, Alhamdulillah selama di bangku perkuliahan penulis di dapatkan bantuan biaya Beasiswa Bidik Misi dari awal sampai lulus.

Berkat Rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Studi dengan Skripsi yang berjudul “ **Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Oleh Kepala Desa di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasa**” Berdasarkan Hasil Ujian Munaqasah (Sidang Skripsi) pada 30 Mei 2023, Penulis dinyatakan **Lulus** dan telah berhak menyandang gelar **Sarjana Hukum (S.H)**

- Hak Cipta © H
1. Dilarang untuk menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan isi dari dokumen ini tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 - a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.